



**The 5<sup>th</sup> ICO EDUSHA**

Proceedings of International  
Conference On Islam  
Education Management and  
Sharia Economics

web: <https://prosiding.stainim.ac.id>  
Sidoarjo, December 27<sup>th</sup> -28<sup>th</sup> 2024

Vol. 5. No. 1.

E-ISSN : 2775-930X

## **Getting to Know the Basic Concepts of Sharia Investment for More Sustainable Finance**

**Eva Miltaul Ghaniva**

[evaghaniva@gmail.com](mailto:evaghaniva@gmail.com)

**STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo**

### **ABSTRACT**

This article aims to explore and understand the basic concepts of sharia investment as a sustainable alternative in the modern financial world. Using qualitative research methods through a literature study approach, this article examines various relevant sources related to the basic principles of sharia investment, the instruments used, and their relevance in encouraging the creation of a fairer and more sustainable financial system. This research includes an analysis of the main principles in sharia investment such as the prohibition of *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling), as well as the application of these principles in investment instruments such as sharia shares, *sukuk*, and sharia mutual funds. This article also discusses how sharia investment can be a solution in creating more responsible and sustainable finance, especially in facing increasingly complex global economic challenges. The results of the literature study show that sharia investment not only meets financial needs, but also pays attention to social and environmental impacts, which makes it relevant in the context of sustainable finance. These findings indicate the great potential of sharia investment to contribute to more inclusive and sustainable economic development.

Keywords : Sharia Investment, Sustainable Finance, Principles of Sharia in Investment

Keywords: Sharia investment, sustainable finance, sharia principles in investment

## **Mengenal Konsep Dasar Investasi Syariah untuk Keuangan yang Lebih Berkelanjutan**

**Eva Miltaul Ghaniva**  
[evaghaniva@gmail.com](mailto:evaghaniva@gmail.com)  
**STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo**

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menggali dan memahami konsep dasar investasi syariah sebagai alternatif yang berkelanjutan dalam dunia keuangan modern. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi literatur, artikel ini mengkaji berbagai sumber yang relevan terkait prinsip-prinsip dasar investasi syariah, instrumen yang digunakan, serta relevansinya dalam mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini mencakup analisis terhadap prinsip utama dalam investasi syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam instrumen investasi seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Artikel ini juga membahas bagaimana investasi syariah dapat menjadi solusi dalam menciptakan keuangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa investasi syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, yang menjadikannya relevan dalam konteks keuangan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan potensi besar investasi syariah untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Investasi Syariah, Keuangan berkelanjutan, Prinsip-prinsip syariah dalam investasi

## Pendahuluan

Investasi adalah salah satu cara yang digunakan oleh individu, perusahaan, dan negara untuk mengalokasikan sumber daya finansialnya dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Namun, seiring dengan berkembangnya kesadaran global tentang isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan, semakin banyak investor yang mulai mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan investasi mereka. Tren ini telah menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan material, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Salah satu pendekatan yang semakin populer untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah investasi syariah, yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan yang adil dan etis dengan tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Investasi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Di banyak negara, baik yang mayoritas Muslim maupun non-Muslim, investasi syariah tidak hanya diterima, tetapi semakin diminati karena menawarkan alternatif yang lebih etis dibandingkan dengan investasi konvensional. Dengan larangan terhadap praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maysir (perjudian), serta investasi di sektor-sektor yang tidak halal seperti alkohol dan perjudian, investasi syariah memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip moral dan keadilan sosial. Ini membuatnya relevan tidak hanya bagi investor yang beragama Islam, tetapi juga bagi mereka yang tertarik dengan investasi yang memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan.<sup>2</sup>

Munculnya Investasi Syariah di Tengah Krisis Keuangan Global. Tren global yang lebih mengutamakan investasi dengan dampak sosial yang positif ini sangat terkait dengan pengalaman dunia terhadap krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Krisis ini memperlihatkan kelemahan dalam sistem keuangan konvensional yang seringkali berfokus pada keuntungan jangka pendek dan spekulasi berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Seiring dengan krisis tersebut, muncul gelombang pencarian solusi finansial yang lebih stabil dan bertanggung jawab. Investasi syariah, dengan prinsip dasar yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, muncul sebagai alternatif yang relevan.<sup>3</sup>

Salah satu hal yang membedakan investasi syariah dari sistem keuangan konvensional adalah keterbatasan terhadap transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang tinggi. Misalnya, perdagangan derivatif yang kompleks, seperti opsi dan futures, yang

---

<sup>1</sup> Marlia, Meli, And Joni Hendra. "Sistem Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28.5 (2024).

<sup>2</sup> Hidayati, Maslihati Nur. "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam." *Lex Jurnalica* 6.1 (2008): 62-76.

<sup>3</sup> Tutsaadiyah, Dini Halimah. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia Pada Saat Krisis Keuangan Global Dan Setelah Krisis Keuangan Global (2008-2013)."

mengandung unsur spekulatif dan berisiko tinggi, sangat dilarang dalam sistem syariah. Sebaliknya, investasi syariah lebih mengutamakan aset riil dan kegiatan yang memberikan manfaat sosial, seperti investasi dalam sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan kesehatan. Dalam hal ini, investasi syariah memberikan solusi terhadap keresahan akan dampak negatif dari spekulasi keuangan yang tidak terkendali, seperti yang terlihat pada krisis subprime mortgage.<sup>4</sup>

Keuangan Berkelanjutan dan Relevansi Investasi Syariah. Keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) adalah konsep yang berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu-isu lingkungan dan sosial. Investasi yang berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, sambil tetap memperoleh keuntungan finansial yang wajar. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip investasi syariah, yang mengutamakan keadilan, transparansi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi syariah menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan.<sup>5</sup>

Salah satu prinsip utama dalam investasi syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dalam transaksi keuangan. Dalam sistem keuangan konvensional, bunga seringkali menjadi sumber ketidakadilan, di mana pihak yang meminjamkan uang bisa mendapatkan keuntungan tanpa turut serta dalam risiko yang dihadapi oleh pihak yang meminjam. Sebaliknya, dalam investasi syariah, keuntungan diperoleh melalui pembagian hasil yang adil dan transparan, berdasarkan kontribusi nyata pada sektor produktif. Ini menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan, karena keuntungan tidak hanya ditentukan oleh angka-angka di pasar, tetapi oleh nilai yang dihasilkan oleh proyek atau usaha yang dibiayai. Selain itu, prinsip investasi syariah juga mengharuskan penghindaran terhadap gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian), yang sering kali menjadi bagian dari praktik investasi konvensional. Dalam banyak kasus, ketidakpastian yang berlebihan dan spekulasi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak luas. Dalam hal ini, investasi syariah menekankan pentingnya transparansi dan kepastian dalam setiap transaksi. Dengan memilih sektor-sektor yang produktif dan berkelanjutan, investasi syariah dapat mengurangi risiko sistemik yang dapat mengganggu keseimbangan ekonomi global.<sup>6</sup>

Peluang dan Tantangan dalam Investasi Syariah. Meskipun investasi syariah menawarkan banyak keuntungan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk

---

<sup>4</sup> Syafrida, Ida, Indianik Aminah, And Bambang Waluyo. "Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal Di Indonesia." *Jurnal Al-Iqtishad* 6.2 (2014): 195-206.

<sup>5</sup> Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (Aksy)* 2.2 (2020): 88-100.

<sup>6</sup> Muhammad, Reynaldi, Jantje J. Tinangon, And Treesje Runtu. "Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia)." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 12.2 (2017).

memaksimalkan potensinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya instrumen investasi syariah yang cukup banyak dan terdiversifikasi di pasar global. Meskipun ada sejumlah besar saham dan sukuk (obligasi syariah) yang tersedia, jumlah instrumen keuangan lainnya, seperti derivatif syariah atau reksa dana syariah, masih terbatas di banyak pasar. Hal ini dapat membatasi pilihan bagi investor yang ingin melakukan diversifikasi portofolio mereka. Tantangan lainnya adalah perbedaan interpretasi mengenai prinsip-prinsip syariah antara satu negara dengan negara lainnya. Sebagai contoh, di beberapa negara, produk investasi tertentu dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah, sementara di negara lain produk yang sama dapat dianggap tidak halal. Perbedaan interpretasi ini dapat menyebabkan kebingungannya investor dan menghambat pengembangan pasar investasi syariah secara global. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaborasi antara otoritas syariah dari berbagai negara untuk menciptakan standar global yang dapat diterima bersama, guna meningkatkan kepercayaan investor terhadap produk investasi syariah. Namun, di balik tantangan-tantangan tersebut, terdapat peluang yang sangat besar bagi investasi syariah, baik di pasar domestik maupun internasional. Pasar negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah, telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor keuangan syariah. Selain itu, dengan meningkatnya minat terhadap investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, negara-negara non-Muslim juga mulai membuka pasar untuk instrumen investasi syariah. Ini menunjukkan bahwa investasi syariah memiliki potensi untuk berkembang jauh lebih besar di masa depan, sebagai alternatif investasi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga lebih etis.<sup>7</sup>

Pentingnya Regulasi dan Sertifikasi Syariah dalam Investasi. Salah satu kunci penting dalam pengembangan pasar investasi syariah adalah regulasi yang jelas dan tegas, serta adanya lembaga yang mengawasi dan memberikan sertifikasi syariah. Di banyak negara, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan dalam memastikan bahwa produk-produk investasi yang beredar di pasar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sertifikasi ini memberikan jaminan kepada investor bahwa mereka dapat berinvestasi dengan keyakinan bahwa setiap instrumen yang mereka pilih telah melewati proses verifikasi yang ketat sesuai dengan hukum Islam. Regulasi yang jelas juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pasar investasi syariah. Tanpa adanya regulasi yang mendukung, investor mungkin merasa tidak yakin untuk berinvestasi dalam produk syariah, karena kekhawatiran terkait transparansi dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk bekerja sama dalam menciptakan regulasi yang mendukung dan memperjelas status hukum dari produk investasi syariah, serta memberikan insentif yang mendorong pertumbuhannya.<sup>8</sup>

Investasi syariah menawarkan solusi yang sangat relevan dalam dunia keuangan modern, yang semakin menuntut keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan

---

<sup>7</sup> Fatah, Dede Afdul. "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan." *Al-Adalah* 8.1 (2017): 35-46.

<sup>8</sup> Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)* 2.1 (2021): 42-53.

mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba, gharar, dan maysir, serta hanya berinvestasi pada sektor-sektor yang halal, investasi syariah tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya investasi yang bertanggung jawab, serta adanya peluang yang besar dalam pasar global, investasi syariah memiliki potensi untuk menjadi kekuatan utama dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.<sup>9</sup>

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendalami konsep, prinsip, serta implementasi investasi syariah dalam konteks keuangan yang lebih berkelanjutan. Pendekatan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti artikel ilmiah, buku, laporan riset, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan investasi syariah dan keuangan berkelanjutan.<sup>10</sup>

### 1. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis konsep dasar investasi syariah, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta kontribusinya dalam menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya berusaha untuk menggambarkan fenomena investasi syariah dan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip-prinsip yang terlibat, tanpa melakukan eksperimen atau pengujian hipotesis.<sup>11</sup>

### 2. Pendekatan Studi Literatur

Pendekatan studi literatur melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder yang telah diterbitkan sebelumnya. Sumber-sumber tersebut meliputi:

- a. Artikel ilmiah: Penelitian sebelumnya yang terkait dengan investasi syariah, baik dari sudut pandang teori, praktik, maupun regulasi.
- b. Buku teks dan referensi akademik: Buku yang membahas dasar-dasar ekonomi syariah, prinsip investasi syariah, serta keuangan berkelanjutan.
- c. Laporan dan studi kasus: Laporan industri, riset pasar, dan studi kasus yang menunjukkan perkembangan pasar investasi syariah di berbagai negara, serta dampak sosial dan ekonominya.

---

<sup>9</sup> Norrahman, Rezki Akbar. "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah." *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1.2 (2023): 101-126.

<sup>10</sup> Arumingtyas, Fida, Et Al. "Manajemen Ekonomi Syariah: Prinsip, Praktik, Dan Implementasi." (2023).

<sup>11</sup> Hadi, A. Chairul, And Muhammad Mujiburrahman. "Investasi Syariah: Konsep Dasar Dan Implementasinya." (2011).

- d. Dokumen regulasi: Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh badan pengawas syariah, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan investasi syariah.

### 3. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Pencarian Sumber Sekunder: Sumber-sumber literatur yang relevan akan dicari melalui jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta publikasi resmi dari lembaga-lembaga terkait. Pencarian dilakukan dengan menggunakan database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, dan sumber lainnya yang menyediakan akses ke literatur yang berkualitas.
- b. Pemilihan Sumber yang Tepat: Hanya sumber yang memiliki kredibilitas dan relevansi yang tinggi dengan topik yang dibahas yang akan dipilih. Artikel yang membahas prinsip syariah dalam keuangan, instrumen investasi syariah, dan dampak investasi syariah terhadap ekonomi berkelanjutan akan menjadi fokus utama.<sup>12</sup>
- c. Evaluasi dan Analisis Konten: Setiap sumber yang diperoleh akan dievaluasi untuk kesesuaian dan keakuratannya, kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengekstrak informasi yang relevan. Proses analisis akan mengidentifikasi pola, tren, dan temuan utama yang muncul dari literatur yang ada.

### 4. Analisis Data

Dalam pendekatan studi literatur ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Analisis konten akan dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Kategorisasi: Data yang relevan akan dikelompokkan dalam kategori yang berkaitan dengan tema-tema utama penelitian, seperti prinsip dasar investasi syariah, instrumen syariah, dampak sosial-ekonomi, serta peran regulasi dan pengawasan.
- b. Interpretasi: Setelah data dikategorikan, hasil-hasil yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah. Proses interpretasi ini akan melibatkan perbandingan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keterkaitan antar konsep.
- c. Penyusunan Temuan: Berdasarkan analisis konten, temuan-temuan utama yang berkaitan dengan investasi syariah akan disusun secara sistematis. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep dasar investasi syariah, potensi kontribusinya terhadap keuangan berkelanjutan, serta tantangan dan peluang dalam pengembangannya.

### 5. Keterbatasan Penelitian

Seperti halnya dengan penelitian kualitatif berbasis studi literatur, ada beberapa keterbatasan yang perlu dicatat, antara lain:

---

<sup>12</sup> Syafrida, Ida, Indianik Aminah, And Bambang Waluyo. "Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal Di Indonesia." *Jurnal Al-Iqtishad* 6.2 (2014): 195-206.

- a. Sumber yang Tersedia: Penelitian ini bergantung sepenuhnya pada sumber-sumber yang sudah ada, sehingga hasil analisis sangat tergantung pada ketersediaan dan keberagaman literatur yang ada dalam bidang investasi syariah.
- b. Interpretasi yang Subjektif: Meskipun analisis konten dilakukan secara sistematis, interpretasi terhadap sumber-sumber literatur dapat bersifat subjektif tergantung pada perspektif penulis.

#### 6. Manfaat Penelitian

Metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam:

- a. Penyebaran Pengetahuan: Memberikan wawasan yang lebih luas mengenai konsep dan prinsip dasar investasi syariah kepada pembaca dari berbagai latar belakang, baik praktisi keuangan, akademisi, maupun masyarakat umum.
- b. Menciptaan Sistem Keuangan yang Berkelanjutan: Mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat membantu membangun sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan adil, serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi global yang lebih inklusif.<sup>13</sup>

## Pembahasan

Landasan teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur investasi syariah serta keterkaitannya dengan konsep keuangan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori ini penting untuk menggali lebih jauh mengenai bagaimana investasi syariah dapat berkontribusi pada penciptaan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Landasan teori yang dibahas mencakup teori ekonomi Islam, prinsip-prinsip syariah dalam investasi, serta konsep keuangan berkelanjutan.<sup>14</sup>

### 1. Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam adalah landasan yang mendasari sistem ekonomi dan keuangan syariah<sup>15</sup>. Ekonomi Islam berakar pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Beberapa prinsip dasar ekonomi Islam yang mendasari investasi syariah antara lain:

#### a. Keadilan (*Adl*)

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam.<sup>16</sup> Setiap transaksi dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain.

---

<sup>13</sup> Norrahman, Rezki Akbar. "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah." *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1.2 (2023): 101-126.

<sup>14</sup> Melisa, Melisa, Et Al. "Investasi Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 5.1 (2024): 41-50.

<sup>15</sup> Adhari, Iendy Zelvian, Et Al. *Kumpulan Teori Penafsiran Al Qur'an-Al Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Penerbit Widina, 2021.

<sup>16</sup> Permana, Yoga, And Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5.2 (2024): 80-94.

Prinsip ini tercermin dalam larangan riba, yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena melibatkan eksploitasi pihak yang lebih lemah dalam transaksi keuangan. Dalam konteks investasi syariah, keadilan juga berarti bahwa keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan risiko yang diambil, dan harus ada pembagian hasil yang adil antara investor dan pihak yang menerima investasi.

b. Larangan Riba (Bunga)

Riba atau bunga dalam konteks keuangan adalah tambahan yang dikenakan atas jumlah uang yang dipinjamkan, yang dianggap sebagai praktik yang tidak adil dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, riba dilarang karena dianggap menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi dan menambah ketimpangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, investasi syariah menghindari praktik bunga dengan menggantinya dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang adil dan transparan.<sup>17</sup>

c. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian) dan *Maysir* (Perjudian)

*Gharar* merujuk pada ketidakpastian atau risiko yang berlebihan dalam transaksi yang bisa menyebabkan salah satu pihak dirugikan. *Maysir* adalah perjudian, yang mengandung spekulasi dan ketidakpastian. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang mengandung *gharar* dan *maysir* dianggap tidak sah. Oleh karena itu, investasi syariah menekankan pentingnya kepastian dalam transaksi dan menghindari spekulasi berisiko tinggi yang merugikan semua pihak.<sup>18</sup>

d. Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan

Ekonomi Islam menekankan pentingnya kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, investasi syariah lebih cenderung memilih sektor-sektor yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur hijau, dan energi terbarukan. Dengan demikian, ekonomi Islam bertujuan tidak hanya untuk mencari keuntungan material, tetapi juga untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan.<sup>19</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Investasi

Investasi syariah diatur oleh sejumlah prinsip yang bersumber dari hukum Islam dan ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an serta Hadis. Prinsip-prinsip ini membimbing investor dalam memilih instrumen yang sesuai dengan etika Islam dan memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan syariah.<sup>20</sup> Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang mengatur investasi syariah:

a. Larangan Riba (Bunga)

Riba adalah unsur bunga yang terlibat dalam transaksi pinjaman, di mana pihak peminjam diwajibkan membayar kembali lebih dari jumlah yang dipinjamkan, yang dianggap sebagai

---

<sup>17</sup> Yulianti, Rahmani Timorita. "Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Millah: Journal Of Religious Studies* (2002): 51-70.

<sup>18</sup> Dewi, Rani Puspa. "Larangan Maghrib (Maysir, Gharar, Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam." *Ejesh: Jurnal Of Islamic Economics And Social* 1.1 (2023): 23-33.

<sup>19</sup> Aisyah, Siti Femilivia. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2024): 49-61.

<sup>20</sup> Rahmawati, Naili. "Manajemen Investasi Syariah." *Cv. Sanabil* (2015).

eksploitasi. Dalam investasi syariah, transaksi yang melibatkan bunga dilarang. Sebagai gantinya, investasi dilakukan dalam bentuk pembagian hasil (profit-sharing) yang adil, seperti dalam akad mudharabah atau musyarakah.<sup>21</sup>

b. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

*Gharar* mengacu pada ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu kontrak atau transaksi, yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau kerugian yang tidak diinginkan bagi salah satu pihak. Dalam investasi syariah, ketidakpastian ini harus diminimalkan. Misalnya, produk derivatif yang sering mengandung elemen spekulasi dan ketidakpastian tidak diperbolehkan.<sup>22</sup>

c. Larangan *Maysir* (Perjudian)

*Maysir*, atau perjudian, adalah aktivitas yang mengandalkan hasil yang tidak dapat diprediksi dengan jelas dan mengandung elemen ketidakadilan. Dalam konteks investasi, spekulasi yang berlebihan atau transaksi yang mengandung unsur perjudian dilarang dalam prinsip syariah. Investasi yang sah harus berbasis pada aktivitas riil dan produktif yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.<sup>23</sup>

d. Halal dan Haram dalam Sektor Investasi

Investasi syariah hanya diperbolehkan pada sektor-sektor yang halal (dibolehkan oleh hukum Islam), sementara sektor-sektor yang haram (terlarang) seperti alkohol, perjudian, senjata, dan produk-produk yang merusak moral tidak dapat menjadi objek investasi syariah. Sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah akan mendukung pembangunan sosial dan keberlanjutan ekonomi.<sup>24</sup>

e. Transparansi dan Keterbukaan (*Al-Bayan*)

Prinsip syariah juga mengharuskan adanya transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Investor harus memiliki informasi yang jelas tentang produk yang akan diinvestasikan, termasuk risiko dan potensi keuntungannya. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi aspek penting dalam investasi syariah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak investor dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak adil.<sup>25</sup>

### 3. Konsep Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*)

Keuangan berkelanjutan adalah konsep yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, yang mengintegrasikan faktor sosial, lingkungan, dan tata kelola (ESG) ke dalam keputusan-keputusan keuangan dan investasi. Keuangan berkelanjutan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang tidak merusak lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Umam, Khotibul. "Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.3 (2017): 391-412.

<sup>22</sup> Melisa, Melisa, Et Al. "Investasi Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 5.1 (2024): 41-50.

<sup>23</sup> Zulfaa, Nabila. "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2.1 (2018): 1-14.

<sup>24</sup> Hasan, Asyari, Et Al. "Fungsi Investasi Dalam Perspektif Islam." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 14.2 (2023): 41-53.

<sup>25</sup> Agustin, Inneke Wahyu. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sharia Online Trading System Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 80/Dsn-Mui/Iii/2011." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7.2 (2019).

<sup>26</sup> Setiyowati, Harlis, And Luh Putu Puji Trisnawati. "Penerapan Konsep Sustainable Finance: Model The 5th ICO EDUSHA 2024 Vol. 5 .No.1 December 2024 E-ISSN. 2775-930X

Dalam konteks ini, investasi syariah memiliki relevansi yang tinggi karena prinsip-prinsipnya sejalan dengan tujuan keuangan berkelanjutan. Sebagai contoh, dalam investasi syariah, keuntungan yang diperoleh tidak hanya didasarkan pada profit finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari proyek atau investasi tersebut. Investasi syariah mendorong pembiayaan sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur hijau, yang semuanya merupakan elemen kunci dalam keuangan berkelanjutan.<sup>27</sup>

Beberapa elemen kunci dalam keuangan berkelanjutan yang juga sejalan dengan investasi syariah adalah:

- a. Tanggung jawab sosial: Investasi syariah memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai memberikan manfaat sosial yang luas dan tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu.
- b. Pengelolaan risiko yang bijak: Keuangan berkelanjutan mengutamakan pengelolaan risiko yang hati-hati, yang selaras dengan prinsip syariah yang menghindari spekulasi dan ketidakpastian.
- c. Pelestarian lingkungan: Investasi syariah mendukung sektor-sektor yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan teknologi hijau, yang juga merupakan tujuan dari keuangan berkelanjutan.

#### 4. Hubungan Investasi Syariah dan Keuangan Berkelanjutan

Investasi syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang adil dan transparan, dapat dianggap sebagai bagian integral dari gerakan keuangan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang menghindari ketidakadilan, eksploitasi, dan kerugian sosial dapat mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih bertanggung jawab. Selain itu, dengan menekankan investasi pada sektor-sektor yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif, investasi syariah juga dapat berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diusung oleh PBB.<sup>28</sup>

Investasi syariah bukan hanya alternatif keuangan yang mematuhi hukum agama Islam, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara keuntungan finansial, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, investasi syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada penciptaan sistem keuangan global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Investasi syariah telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian, terutama seiring dengan semakin populernya kesadaran akan pentingnya keuangan berkelanjutan. Investasi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan

---

Analytical Hierarchy Process." *Jurnal Politeknik Lp3i Jakarta, Lentera Akuntansi* 8.1 (2023): 141-155.

<sup>27</sup> Hayati, Neneng, And Erwin Yulianto. "Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals: Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 6.1 (2020): 1633-1652.

<sup>28</sup> Yulianto, Tomi. *Penerapan Keuangan Berkelanjutan Dan Tingkat Kepatuhan Laporan Keuangan Berkelanjutan Bank Di Indonesia*. Diss. Stie Indonesia Banking School, 2021.

lingkungan. Konsep dasar investasi syariah mengacu pada pengelolaan aset dan transaksi keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, yang melarang praktik-praktik yang tidak adil seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).<sup>29</sup> Artikel ini akan membahas secara detail mengenai prinsip dasar investasi syariah, instrumen yang digunakan, serta bagaimana investasi syariah dapat mendukung keuangan yang lebih berkelanjutan.

### 1. Prinsip-Prinsip Dasar Investasi Syariah

Prinsip-prinsip dasar yang mendasari investasi syariah adalah landasan yang harus dipahami oleh setiap investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar keuangan syariah. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam dan tidak merugikan pihak manapun.<sup>30</sup> Beberapa prinsip utama yang menjadi dasar investasi syariah adalah sebagai berikut:

#### a. Larangan Riba (Bunga)

Riba, atau bunga, adalah salah satu unsur yang dilarang keras dalam ekonomi Islam. Dalam investasi syariah, bunga yang dikenakan atas transaksi pinjaman dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, karena memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pihak yang memberikan pinjaman, sementara pihak peminjam sering kali berada dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan riba harus dihindari dalam investasi syariah. Sebagai penggantinya, sistem bagi hasil diterapkan dalam investasi syariah, di mana investor dan pengelola usaha berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio yang disepakati sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama dan adil dalam setiap investasi.

#### b. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

*Gharar* adalah ketidakpastian atau keraguan yang berlebihan dalam suatu transaksi. Dalam investasi syariah, ketidakpastian yang mengarah pada potensi kerugian yang tidak diketahui atau tidak dapat diprediksi, seperti yang sering terjadi pada spekulasi berisiko tinggi, dianggap sebagai pelanggaran prinsip keadilan. Oleh karena itu, investasi dalam instrumen yang mengandung unsur spekulatif atau perjudian, seperti derivatif atau kontrak yang tidak jelas, tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Investasi yang sah menurut syariah harus didasarkan pada kepastian, baik dalam hal keuntungan maupun risiko, yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi.

#### c. Larangan *Maysir* (Perjudian)

*Maysir* adalah perjudian atau aktivitas yang berfokus pada ketidakpastian dan spekulasi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan tanpa kontribusi nyata terhadap perekonomian. Investasi syariah melarang praktik *maysir*, yang sering kali ditemukan dalam aktivitas spekulatif yang tidak berlandaskan pada ekonomi riil. Dalam investasi syariah, transaksi harus dilakukan untuk kegiatan yang produktif dan berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi yang nyata. Hal ini menjamin bahwa keuntungan yang

<sup>29</sup> Damanik, Ade Zuki. "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2.3 (2024): 434-441.

<sup>30</sup> Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (Aksy)* 2.2 (2020): 88-100.

diperoleh berasal dari usaha yang sah, tidak spekulatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

#### d. Kehalalan Objek Investasi

Investasi syariah hanya diperbolehkan pada sektor-sektor yang halal menurut hukum Islam. Sektor-sektor yang mengandung unsur yang diharamkan seperti alkohol, perjudian, senjata, atau industri yang merusak moral (misalnya, industri pornografi) harus dihindari. Oleh karena itu, investor syariah harus memilih instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Rahmawati, Naili.<sup>31</sup>

#### e. Transparansi dan Keterbukaan (*Al-Bayan*)

Prinsip transparansi sangat penting dalam investasi syariah. Semua informasi terkait investasi harus terbuka dan jelas agar investor dapat membuat keputusan yang berdasarkan pada pemahaman yang lengkap. Keterbukaan ini mencakup informasi tentang risiko, potensi keuntungan, serta kondisi dan jangka waktu investasi.

## 2. Instrumen-Instrumen Investasi Syariah

Investasi syariah terdiri dari berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan, namun tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>32</sup> Beberapa instrumen utama dalam investasi syariah adalah:

### a. Saham Syariah

Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, perusahaan yang menerbitkan saham syariah harus menjalankan usaha di bidang yang halal, serta tidak terlibat dalam aktivitas yang mengandung riba, gharar, atau maysir. Di Indonesia, saham syariah dapat dipilih melalui daftar saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) atau indeks saham syariah lainnya.<sup>33</sup>

### b. Sukuk

Sukuk adalah instrumen investasi yang mirip dengan obligasi, tetapi berbeda dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sukuk adalah sekuritas berbasis aset yang menawarkan imbal hasil dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset yang mendasari sukuk tersebut. Dalam sukuk, tidak ada bunga yang diterima oleh pemegang sukuk, melainkan bagi hasil dari aset yang dibiayai. Sukuk menjadi instrumen investasi yang sangat populer di pasar keuangan syariah, karena menawarkan alternatif investasi yang halal dan aman.<sup>34</sup>

### c. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan pada instrumen investasi

<sup>31</sup> Rahmawati, Naili. "Manajemen Investasi Syariah." *Cv. Sanabil* (2015).

<sup>32</sup> Kirom, Naylul, And Ani Faujiah. "Pengaruh Sukuk, Saham Syariah Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2018-2023." *Journal Of Management And Creative Business* 2.4 (2024): 321-340.

<sup>33</sup> Amsi, Mang. *Berkah Dengan Investasi Syariah: Saham Syariah Kelas Pemula*. Elex Media Komputindo, 2020.

<sup>34</sup> Romadhoni, Desy Dwi, Nur Ramidah, And Ramdhani Kartika Damayanti. "Optimalisasi Peran Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional." *Diponegoro Journal Of Islamic Economics And Business* 2.2 (2023): 85-98.

yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah dan sukuk. Reksa dana syariah memberikan kesempatan bagi investor kecil untuk berpartisipasi dalam pasar saham dan pasar modal syariah dengan cara yang lebih aman dan terdiversifikasi.<sup>35</sup>

#### d. Investasi Properti Syariah

Investasi properti syariah juga menjadi alternatif yang menarik, di mana transaksi jual beli atau penyewaan properti dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya adalah skema musyarakah mutanaqisah, di mana dua pihak bekerja sama untuk membeli properti dan berbagi kepemilikan serta pendapatan.<sup>36</sup>

### 3. Peran Investasi Syariah dalam Keuangan Berkelanjutan

Keuangan berkelanjutan bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Investasi syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang adil dan transparan, memiliki peran besar dalam mendorong terciptanya sistem keuangan yang berkelanjutan.<sup>37</sup> Beberapa cara di mana investasi syariah mendukung keuangan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

#### a. Investasi pada Sektor Hijau

Investasi syariah mendorong alokasi dana pada sektor-sektor yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan infrastruktur hijau. Prinsip syariah yang melarang kerusakan lingkungan dan merugikan pihak lain sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pelestarian lingkungan.<sup>38</sup>

#### b. Tanggung Jawab Sosial

Investasi syariah memperhatikan dampak sosial dari setiap investasi. Prinsip syariah yang mengharuskan keadilan dan transparansi juga mendorong perusahaan yang terlibat dalam investasi syariah untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mencari keuntungan material, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.<sup>39</sup>

#### c. Mendukung Ekonomi Inklusif

Investasi syariah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari investasi dapat dirasakan oleh semua pihak. Dengan adanya pembagian risiko dan keuntungan yang adil, investasi syariah dapat membantu menciptakan kesetaraan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup> Ridha, M. Rasyid, Bismar Nasution, And Mahmul Siregar. "Peranan Reksadana Syariah Dalam Peningkatan Investasi Di Indonesia." *Transparency Journal Of Economic Law* 2.2 (2013): 14665.

<sup>36</sup> Faizal, Faizal. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Investasi Properti." *Nomisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1.1 (2023): 39-55.

<sup>37</sup> Fani, Zahra Salsabila, And Muhammad Iqbal Fasa. "Peran Investasi Perbankan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2.10 (2024).

<sup>38</sup> Grahesti, Angrahita, Et Al. "Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.03 (2022): 3374-3382.

<sup>39</sup> Fauziah, Khusnul. "Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 5.1 (2013).

<sup>40</sup> Muzdalifa, Irma, Et Al. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.1 (2018): 1-24.

#### 4. Tantangan dalam Pengembangan Investasi Syariah

Meskipun investasi syariah memiliki banyak potensi untuk berkontribusi pada keuangan berkelanjutan, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangannya:

- a. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman: Banyak investor yang masih kurang memahami prinsip-prinsip syariah dalam investasi, yang dapat menghambat partisipasi dalam pasar investasi syariah.
- b. Keterbatasan Instrumen Investasi: Meskipun ada berbagai instrumen investasi syariah, masih terbatasnya pilihan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah membuat pasar investasi syariah tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan investor.
- c. Regulasi yang Belum Merata: Di beberapa negara, regulasi mengenai investasi syariah belum sepenuhnya jelas dan terintegrasi, yang dapat membatasi perkembangan pasar ini.<sup>41</sup>

Investasi syariah bukan sekadar alternatif investasi bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi paradigma keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Di tengah ketimpangan sosial dan tantangan lingkungan yang semakin meningkat, banyak investor yang mulai menyadari bahwa praktik keuangan yang berkelanjutan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, investasi syariah, dengan prinsip-prinsip keadilannya, berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Artikel ini akan melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip dasar investasi syariah dapat berkontribusi pada keuangan yang lebih berkelanjutan.

#### 1. Investasi Syariah: Sebuah Pandangan Etis dan Berkelanjutan

Prinsip dasar investasi syariah, yang didasarkan pada ajaran Islam, sangat selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan yang kini banyak didorong oleh berbagai lembaga internasional dan sektor swasta. Dalam ekonomi Islam, tidak ada pemisahan antara tujuan duniawi dan ukhrawi; keberhasilan finansial harus dicapai dengan cara yang adil dan tidak merusak keseimbangan sosial dan lingkungan.<sup>42</sup> Oleh karena itu, setiap investasi yang dilakukan dalam kerangka syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip etika yang mendalam, antara lain:

##### a. Larangan Riba (Bunga)

Riba merupakan praktik yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dalam transaksi keuangan, karena melibatkan pemanfaatan ketergantungan pihak yang lebih lemah pada pihak yang lebih kuat. Dalam kerangka investasi syariah, penghindaran terhadap riba mengarah pada sistem keuangan yang lebih adil dan berbasis pada pembagian keuntungan yang transparan. Keuntungan yang diperoleh oleh investor tidak didasarkan pada bunga yang pasti, tetapi pada hasil nyata dari suatu proyek atau usaha. Model bagi hasil seperti mudharabah (keuntungan dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati) dan musyarakah (kemitraan dalam berbagi

---

<sup>41</sup> Atikah, Nila, And Sayudin Sayudin. "Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah." *Jurnal Inovasi Global* 2.1 (2024): 204-213.

<sup>42</sup> Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (Aksy)* 2.2 (2020): 88-100.

keuntungan dan kerugian) memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan manfaat secara proporsional kepada semua pihak yang terlibat.<sup>43</sup>

Penghindaran terhadap bunga dan penerapan sistem bagi hasil membawa keuntungan lebih daripada sekadar menghindari ketidakadilan. Sistem ini mengurangi potensi ketidakstabilan ekonomi yang seringkali timbul dari pengambilan utang berbunga tinggi yang menjerat banyak pihak, terutama di negara-negara berkembang. Secara tidak langsung, hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan konvensional yang cenderung lebih rentan terhadap krisis finansial global.

#### b. Larangan Gharar dan *Maysir* (Ketidakpastian dan Perjudian)

Investasi syariah sangat menekankan pada kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi. Praktik yang mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*) atau perjudian (*maysir*) dilarang dalam hukum Islam. *Gharar* dalam investasi sering terjadi ketika pihak-pihak dalam transaksi tidak memiliki informasi yang cukup tentang risiko dan potensi hasil yang akan diperoleh. Demikian juga dengan *maysir*, yang mengarah pada spekulasi yang tidak berdasar dan mengandung unsur perjudian.<sup>44</sup>

Penghindaran terhadap *gharar* dan *maysir* memastikan bahwa investasi yang dilakukan didasarkan pada analisis yang rasional dan pertimbangan yang matang, bukan spekulasi semata. Ini menjadikan pasar keuangan syariah lebih stabil dan mengurangi volatilitas yang sering terjadi di pasar saham atau instrumen derivatif. Keuntungan dari pendekatan ini adalah terciptanya pasar yang lebih sehat dan transparan, yang akhirnya dapat mendorong kepercayaan investor, baik individu maupun institusi.

#### c. Kehalalan Objek Investasi

Investasi syariah mengharuskan investor untuk memilih sektor-sektor yang halal dan tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan masyarakat atau lingkungan, seperti industri alkohol, perjudian, senjata, dan hiburan yang tidak sesuai dengan norma-norma moral. Dengan kata lain, investasi syariah berfokus pada sektor-sektor yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>45</sup>

Keterlibatan investasi syariah dalam sektor-sektor yang bertanggung jawab secara sosial mengarah pada ekonomi yang lebih berkelanjutan. Investor tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial yang positif. Misalnya, sektor kesehatan, pendidikan, dan energi terbarukan sering menjadi sektor yang menjadi fokus utama investasi syariah, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan mengarahkan dana ke sektor-sektor ini, investasi syariah mendukung pembangunan sosial dan pengurangan ketimpangan sosial, sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara luas.

## 2. Keuangan Berkelanjutan dan Investasi Syariah

---

<sup>43</sup> Fazri, Rizki, Et Al. "Investasi Syariah." *Journal On Education* 5.4 (2023): 12190-12197.

<sup>44</sup> Parmitasari, Rika Dwi Ayu, And Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Penerapan Prinsip Dan Kepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan Syariah." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2.1 (2024): 284-295.

<sup>45</sup> Al-Mustafa, Muhammad. "Konsep Investasi Menurut Ekonomi Syariah Di Era Milenial." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam* 2.1 (2023): 18-27.

Keuangan berkelanjutan adalah sistem keuangan yang memadukan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, Governance/ESG) ke dalam keputusan investasi dan pembiayaan. Keuangan berkelanjutan bertujuan untuk mendukung investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Investasi syariah secara alami memenuhi prinsip-prinsip ini karena prinsip-prinsip syariah juga menekankan pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.<sup>46</sup>

a. Investasi pada Sektor Hijau dan Energi Terbarukan

Prinsip-prinsip syariah yang menghindari kerusakan lingkungan mendorong investasi pada sektor-sektor yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Misalnya, investasi syariah sering diarahkan pada sektor energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Selain itu, sektor-sektor yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga menjadi pilihan utama bagi investor syariah.

Investasi syariah dapat menjadi pendorong utama bagi pengembangan sektor hijau dan energi terbarukan, karena banyak negara yang menerapkan standar syariah juga memiliki kesadaran tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Pendekatan investasi ini memberikan dorongan untuk pengembangan teknologi hijau yang lebih efisien, mengurangi dampak perubahan iklim, dan mendukung pencapaian SDGS, khususnya terkait dengan perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.<sup>47</sup>

b. Dampak Sosial dan Ekonomi

Investasi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada penciptaan dampak sosial yang positif. Dalam konteks ini, sektor-sektor yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial mendapat perhatian lebih. Investasi yang diarahkan pada sektor-sektor ini membantu mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan lapangan kerja yang adil.<sup>48</sup>

Investasi syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Misalnya, dengan memprioritaskan proyek yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan atau akses ke layanan kesehatan, investasi syariah berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, dengan memberikan pembiayaan pada usaha-usaha kecil dan menengah yang memprioritaskan dampak sosial, investasi syariah juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan menciptakan peluang bagi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang terlayani.

3. Tantangan dalam Pengembangan Investasi Syariah yang Berkelanjutan

Meskipun potensi investasi syariah untuk mendukung keuangan yang berkelanjutan sangat besar, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangannya:

---

<sup>46</sup> Fani, Zahra Salsabila, And Muhammad Iqbal Fasa. "Peran Investasi Perbankan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2.10 (2024).

<sup>47</sup> Ferdiansyah, Muhammad Rayhan Ali, Et Al. "Penerapan Green Economy: Seberapa Hijau Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Pertumbuhan Ekonomi, Populasi, Dan Energi Terbarukan Tahun 1990-2020." *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 7.1 (2023): 135-158.

<sup>48</sup> Melisa, Melisa, Et Al. "Investasi Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Musyari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 5.1 (2024): 41-50.

a. Kurangnya Standar Global yang Konsisten

Meskipun ada berbagai lembaga yang menetapkan standar untuk investasi syariah, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan otoritas keuangan nasional, masih terdapat perbedaan interpretasi mengenai apa yang dapat dianggap sebagai "halal" atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah di pasar internasional.

b. Kurangnya Pengetahuan tentang Investasi Syariah

Investasi syariah masih kurang dikenal oleh sebagian besar masyarakat global, terutama di luar komunitas Muslim. Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaatnya dalam keuangan berkelanjutan bisa membatasi partisipasi dalam pasar ini, baik dari investor individu maupun institusi.

c. Tantangan Regulasi dan Infrastruktur

Pengembangan pasar investasi syariah yang lebih besar dan lebih berkelanjutan memerlukan dukungan dari regulasi yang jelas dan infrastruktur yang memadai. Negara-negara dengan pasar syariah yang berkembang perlu memperkenalkan kebijakan yang mendukung transparansi, perlindungan investor, dan aksesibilitas pasar.<sup>49</sup>

## Kesimpulan

Investasi syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dalam dunia keuangan, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika, sosial, dan lingkungan. Dengan prinsip-prinsip yang menghindari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), serta memastikan bahwa investasi hanya dilakukan dalam sektor-sektor yang halal, investasi syariah dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Melalui penerapan prinsip bagi hasil yang adil, investor dan pengelola usaha berbagi risiko dan keuntungan secara seimbang. Hal ini mengurangi potensi ketidakstabilan yang seringkali muncul dari sistem investasi yang berbasis pada bunga atau spekulasi yang berlebihan. Selain itu, investasi syariah juga mendorong sektor-sektor yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan, seperti energi terbarukan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan begitu, investasi syariah tidak hanya menciptakan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan alam.

Namun, meskipun memiliki banyak potensi, pengembangan investasi syariah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman yang luas tentang prinsip-prinsipnya dan perbedaan standar di berbagai negara. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk meningkatkan regulasi, memperkuat edukasi, dan memperluas akses terhadap investasi syariah.

Secara keseluruhan, investasi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung

---

<sup>49</sup> Karina, Luthfia Ayu. "Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia." *Proceeding Of Conference On Islamic Management, Accounting, And Economics*. 2019.

keuangan yang berkelanjutan. Dengan terus memperkenalkan dan mengembangkan pasar syariah yang lebih inklusif dan transparan, kita dapat menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Iendy Zelviean, Et Al. *Kumpulan Teori Penafsiran Al Qur'an-Al Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Penerbit Widina, 2021.
- Agustin, Inneke Wahyu. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sharia Online Trading System Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 80/Dsn-Mui/Iii/2011." *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 7.2 (2019).
- Aisyah, Siti Femilivia. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2024): 49-61.
- Al-Mustafa, Muhammad. "Konsep Investasi Menurut Ekonomi Syariah Di Era Milenial." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam* 2.1 (2023): 18-27.
- Amsi, Mang. *Berkah Dengan Investasi Syariah: Saham Syariah Kelas Pemula*. Elex Media Komputindo, 2020.
- Arumingtyas, Fida, Et Al. "Manajemen Ekonomi Syariah: Prinsip, Praktik, Dan Implementasi." (2023).
- Atikah, Nila, And Sayudin Sayudin. "Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah." *Jurnal Inovasi Global* 2.1 (2024): 204-213.
- Damanik, Ade Zuki. "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2.3 (2024): 434-441.
- Dewi, Rani Puspa. "Larangan Maghrib (Maysir, Gharar, Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam." *Ejesh: Jurnal Of Islamic Economics And Social* 1.1 (2023): 23-33.
- Faizal, Faizal. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Investasi Properti." *Nomisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1.1 (2023): 39-55.
- Fani, Zahra Salsabila, And Muhammad Iqbal Fasa. "Peran Investasi Perbankan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2.10 (2024).
- Fani, Zahra Salsabila, And Muhammad Iqbal Fasa. "Peran Investasi Perbankan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2.10 (2024).
- Fatah, Dede Afdul. "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan." *Al-Adalah* 8.1 (2017): 35-46.
- Fauziah, Khusnul. "Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 5.1 (2013).
- Fazri, Rizki, Et Al. "Investasi Syariah." *Journal On Education* 5.4 (2023): 12190-12197.
- Ferdiansyah, Muhammad Rayhan Ali, Et Al. "Penerapan Green Economy: Seberapa Hijau
- The 5th ICO EDUSHA 2024  
Vol. 5 .No.1 December 2024  
E-ISSN. 2775-930X

- Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Pertumbuhan Ekonomi, Populasi, Dan Energi Terbarukan Tahun 1990-2020." *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 7.1 (2023): 135-158.
- Grahesti, Angrahita, Et Al. "Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.03 (2022): 3374-3382.
- Hadi, A. Chairul, And Muhammad Mujiburrahman. "Investasi Syariah: Konsep Dasar Dan Implementasinya." (2011).
- Hasan, Asyari, Et Al. "Fungsi Investasi Dalam Perspektif Islam." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 14.2 (2023): 41-53.
- Hayati, Neneng, And Erwin Yulianto. "Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals: Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 6.1 (2020): 1633-1652.
- Hidayati, Maslihati Nur. "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam." *Lex Jurnalica* 6.1 (2008): 62-76.
- Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)* 2.1 (2021): 42-53.
- Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (Aksy)* 2.2 (2020): 88-100.
- Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (Aksy)* 2.2 (2020): 88-100.
- Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (Aksy)* 2.2 (2020): 88-100.
- Karina, Luthfia Ayu. "Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia." *Proceeding Of Conference On Islamic Management, Accounting, And Economics*. 2019.
- Kirom, Naylul, And Ani Faujiah. "Pengaruh Sukuk, Saham Syariah Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2018-2023." *Journal Of Management And Creative Business* 2.4 (2024): 321-340.
- Marlia, Meli, And Joni Hendra. "Sistem Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28.5 (2024).
- Melisa, Melisa, Et Al. "Investasi Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Musyitari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 5.1 (2024): 41-50.
- Melisa, Melisa, Et Al. "Investasi Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Musyitari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 5.1 (2024): 41-50.
- Melisa, Melisa, Et Al. "Investasi Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Musyitari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 5.1 (2024): 41-50.
- Muhammad, Reynaldi, Jantje J. Tinangon, And Treesje Runtu. "Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia)." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 12.2 (2017).

- Muzdalifa, Irma, Et Al. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.1 (2018): 1-24.
- Norrahman, Rezki Akbar. "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah." *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1.2 (2023): 101-126.
- Norrahman, Rezki Akbar. "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah." *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1.2 (2023): 101-126.
- Parmitasari, Rika Dwi Ayu, And Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Penerapan Prinsip Dan Kepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan Syariah." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2.1 (2024): 284-295.
- Permana, Yoga, And Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5.2 (2024): 80-94.
- Rahmawati, Naili. "Manajemen Investasi Syariah." *Cv. Sanabil* (2015).
- Rahmawati, Naili. "Manajemen Investasi Syariah." *Cv. Sanabil* (2015).
- Ridha, M. Rasyid, Bismar Nasution, And Mahmud Siregar. "Peranan Reksadana Syariah Dalam Peningkatkan Investasi Di Indonesia." *Transparency Journal Of Economic Law* 2.2 (2013): 14665.
- Romadhoni, Desy Dwi, Nur Ramidah, And Ramdhani Kartika Damayanti. "Optimalisasi Peran Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional." *Diponegoro Journal Of Islamic Economics And Business* 2.2 (2023): 85-98.
- Setiyowati, Harlis, And Luh Putu Puji Trisnawati. "Penerapan Konsep Sustainable Finance: Model Analytical Hierarchy Process." *Jurnal Politeknik Lp3i Jakarta, Lentera Akuntansi* 8.1 (2023): 141-155.
- Syafrida, Ida, Indianik Aminah, And Bambang Waluyo. "Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal Di Indonesia." *Jurnal Al-Iqtishad* 6.2 (2014): 195-206.
- Syafrida, Ida, Indianik Aminah, And Bambang Waluyo. "Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal Di Indonesia." *Jurnal Al-Iqtishad* 6.2 (2014): 195-206.
- Tutsaadiyah, Dini Halimah. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia Pada Saat Krisis Keuangan Global Dan Setelah Krisis Keuangan Global (2008-2013)."
- Umam, Khotibul. "Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.3 (2017): 391-412.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Millah: Journal Of Religious Studies* (2002): 51-70.
- Yulianto, Tomi. *Penerapan Keuangan Berkelanjutan Dan Tingkat Kepatuhan Laporan Keuangan Berkelanjutan Bank Di Indonesia*. Diss. Stie Indonesia Banking School, 2021.
- Zulfaa, Nabila. "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2.1 (2018): 1-14.

